



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BALI
UNIT KERJA : RUMAH SAKIT JIWA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NI WAYAN MURDANI
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 831845

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	2.200.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 106 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/195 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	269.000.000
1. MOTOR, HONDA F1C02N28L0 A/T/ SEPEDA MOTOR Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA 2DP NON ABS/ SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000		
3. MOBIL, TOYOTA W101RE-LBFJ1.5QCVT TSS/ MINIBUS Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	87.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.740.748.653
F. HARTA LAINNYA	Rp.	68.602.408
Sub Total	Rp.	4.365.351.061
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.365.351.061

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.